

**PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN METROLOGI LEGAL
BERUPA PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Alfiyan Mardiansyah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Jl.Jend.Sudirman Km.3,5 Palembang 30128

dan

Neisa Angrum Adisti

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Palembang

Jl.Kapten A.Rivai No 26 A Palembang

Email : alviansyah89@gmail.com atau neisaadisti@gmail.com

(Naskah diterima 08/11/2017, direvisi 22/11/2017, disetujui 06/12/2017)

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan tera/tera ulang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus siap untuk melaksanakan penyelenggaraan & retribusi pelayanan tera/tera ulang di daerah masing-masing, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun yang menjadi permasalahan sekarang, di seluruh Indonesia baru terbentuk 64 (enam puluh empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 1 (satu) UPTD Metrologi Legal yaitu UPTD Balai Pelayanan Kemetrologian Kota Palembang. Maka, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat oleh Pelayanan Pemerintah Daerah yang merupakan tugas dan fungsi utama Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan harus menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di daerah masing-masing.

Kata Kunci: metrologi legal, pelayanan tera dan tera ulang.

Abstract

In Law Number 23 of 2014 on Local Government instruct that the implementation of tera/tera ulang become authority of the Government of Regency/City. Then, the Government of Regency/City in South Sumatera must prepare the implementation of retribution of tera/tera ulang services in each territory to increase Regional Income. However, the problem is, in Indonesia there are only sixty four UPTDs Metrological Legal that have been established to implement tera and era ulang services. In the province of South Sumatera there is one UPTD Metrological Legal, Balai Pelayanan Kemetrologian Palembang, in order to extend service facilities to people in which this is the duty of Government of Regency/City in South Sumatera. Then the Government of Regency/City in South Sumatera must establish a regulation to implement tera/tera ulang services.

Keyword: metrological legal, tera and tera ulang services.

A. Pendahuluan

Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah suatu cara dari Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih baik kepada daerah, untuk menentukan berbagai kebijaksanaan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi diharapkan terwujud pemerintahan

yang demokratis dengan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, dimana tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu keharusan agar pembangunan dapat tepat dan berhasil guna

serta bermanfaat bagi rakyat banyak. Dilain pihak dengan pelaksanaan system desentralisasi akan mengurangi beban tugas Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah sehingga Pemerintah Pusat dapat konsentrasi menyelesaikan persoalan yang bersifat makro.¹

Untuk mewujudkan terselenggaranya suatu otonomi daerah yang baik, maka daerah memerlukan dana yang cukup memadai. Dengan kata lain faktor keuangan harus mendapat perhatian yang cukup besar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena setiap kegiatan pemerintahan pasti membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, maka semakin banyak kemungkinan kegiatan atau perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Penyelenggaraan otonomi daerah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.²

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan

Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.³

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang lama, menyebabkan terjadinya perubahan terutama terkait dengan perubahan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur didalam Matriks Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit

1 Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal.34

2 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3 Ibid

metrologi legal di Kabupaten dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.

Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat khususnya berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Sumatera Selatan harus bersiap untuk melaksanakan kegiatan metrologi legal berupa penyelenggaraan tera/tera ulang di daerahnya masing-masing, mengingat di Provinsi Sumatera Selatan baru terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang berada di tingkat Provinsi, yaitu UPTD Balai Pelayanan Kemetrologian Provinsi Sumatera Selatan⁴ (sekarang telah dibawah Pemerintah Kota Palembang) yang melaksanakan kegiatan tera/tera ulang di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan perundang-undangan). Titik berat analisis adalah norma hukum yang terdapat dalam literature dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian tentang “Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan” merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang difokuskan dalam penelitian ini, antara lain meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵

Penelitian hukum normatif yang berupa penelitian mengenai asas-asas hukum dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tindak. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah-kaedah hukum, karena tidak setiap pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan mengandung kaedah hukum, seperti pasal-pasal yang hanya memuat batasan-batasan atau definisi-definisi dari suatu

istilah sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab mengenai ketentuan-ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan utamanya *yuridis normatif*. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Didalam suatu penelitian *yuridis normatif*, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁶

B. Pembahasan

B.1. Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

Dalam perjalanan kehidupan manusia hampir tidak ada yang tidak terkait dengan kegiatan pengukuran, ketika kita lahir ke alam dunia ini berat badan kita ditimbang dan panjang tubuh kita diukur. Begitupun ketika meninggalkan dunia fana ini, panjang tubuh kita diukur kembali untuk menentukan panjangnya liang lahat yang akan digali.

Secara internasional kegiatan pengukuran ini disebut metrologi, yang secara harfiah berarti ilmu pengukuran. *United Nation Conference on Trade and Development/UNCTAD* menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran sangat penting dan menjadi bagian dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari pengawasan produksi, pengukuran kualitas lingkungan, persyaratan kesehatan dan keselamatan, persyaratan kesesuaian produk dalam melindungi konsumen

4 http://sppk.kemendag.go.id/sipmn/informasi/jumlah_uttp?page=60, diakses tanggal 25 Oktober 2017

5 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1985, hal.28

6 Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 52

dan jaminan terselenggaranya perdagangan yang terbuka.⁷

Adapun bagian dari kegiatan metrologi yang segala ketentuannya diatur oleh Negara disebut Metrologi Legal. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁸

Metrologi Legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang, yang selanjutnya disebut UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pelaku usaha.⁹

Untuk itu, tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha perlindungan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk memeriksakan atau melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera. Jika ada pelaku usaha yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha tersebut maka bisa dikenakan sanksi. Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya.¹⁰

Payung hukum pengaturan Metrologi Legal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19981 tentang Metrologi Legal. Salah satu kegiatan Metrologi Legal yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat adalah tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau yang selanjutnya disingkat UTTP, barang dalam keadaan terbungkus atau yang selanjutnya disingkat BDKT, Pengawasan terhadap UTTP dan BDKT dan Satuan Ukuran.¹¹

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Metrologi Legal berupa penyelenggaraan tera/tera ulang di daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional bidang Metrologi Legal yang terkait dengan pelaksanaan tera dan tera ulang, UTTP serta pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran kini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Hal tersebut diatur didalam Matriks Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten, termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit metrologi legal di Kabupaten dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus siap untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang berdasarkan kewenangan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dilakukan oleh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat hanya melakukan tera dan tera ulang terhadap UTTP penanganan khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

7 Nasrul Isa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal, FISIP UI, 2000, Tesis, hlm.13 Diunduh dari <http://www.pustaka.ut.ac.id/pdfthesis/40686.pdf>

8 Puska Dagri, *Kajian Sistem Metrologi Legal*. Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2007, hlm.12

9 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, hlm. 26

10 Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014, hlm.2

11 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.¹²

Namun yang menjadi permasalahan sekarang, di seluruh Indonesia baru terbentuk 64 (enam puluh empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri. Padahal menurut data dari situs Kementerian Dalam Negeri, sampai saat ini terdapat 511 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 1 (satu) UPTD Metrologi Legal yang berada di tingkat Provinsi, yaitu UPTD Balai Pelayanan Kemetrolgian Provinsi Sumatera Selatan (sekarang dibawah Pemerintah Kota Palembang).¹³

Hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, sehingga Daerah Kabupaten/Kota tidak merasa terpacu untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP secara mandiri. Mengingat ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Kabupaten, sekaranglah saatnya Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap terciptanya Tertib Ukur di daerahnya sendiri, bagi daerah yang memiliki potensi tidak ada alasan untuk tidak membentuk UPTD Metrologi Legal karena kewenangan sudah mutlak ada di Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴

Mengingat didalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan harus siap untuk melaksanakan serah terima sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut khususnya kegiatan pelayanan tera/tera ulang di masing-masing Kabupaten/Kota karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak dari Pemerintah Kabupaten/kota yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B.2. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di daerah merupakan hal yang sangat penting, karena perkembangan perdagangan telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang yang dibeli, baik terhadap kualitas maupun kuantitas barang, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang dijual/diserahkan.¹⁵

Dengan demikian, UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya.

Mengingat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki Unit Metrologi Legal untuk pelayanan kepada masyarakat dan di Provinsi Sumatera Selatan baru mempunyai satu UPTD Metrologi Legal yang berada ditingkat Provinsi, saat ini kegiatan Metrologi Legal berupa pelayanan tera/tera ulang khususnya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain yang mempunyai sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan Tera/Tera Ulang.

Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Unit Metrologi Legal yang menjelaskan dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mampu melaksanakan kegiatan Metrologi Legal secara mandiri, maka dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lain yang terdekat yang dituangkan dalam Nota

12 <http://usmanmuthalib.blogspot.co.id/2015/02/kabupatenkota-kini-ujung-tombak-tertib.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2017

13 http://sppk.kemendag.go.id/sipmn/informasi/jumlah_uttp?page=60, diakses tanggal 25 Oktober 2017

14 Ibid

15 Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tera/Tera Ulang, Palembang, 2017, hlm.45

Kesepahaman antara Bupati/Walikota kedua belah pihak berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.¹⁶

Selain itu penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang ini juga dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pelayanan tera/tera ulang di daerah dikenakan tarif biaya yang disebut retribusi pelayanan jasa umum.¹⁷ Adapun Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Tentunya penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang akan sangat menguntungkan dari segi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Muara Enim, mengingat potensi penerimaan Asli Daerah dari kegiatan pengukuran (tera/tera ulang) di Kabupaten Muara Enim yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengamanatkan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten, termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit metrologi legal di Kabupaten dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.

Atas dasar itulah, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat oleh Pelayanan Pemerintah Daerah yang merupakan tugas dan fungsi utama Pemerintah Daerah. "Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan. Dan untuk melaksanakan ketentuan yang

diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan harus menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di daerah masing-masing.

C. Penutup

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Metrologi Legal berupa penyelenggaraan tera/tera ulang di daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional bidang Metrologi Legal yang terkait dengan pelaksanaan tera dan tera ulang, UTTP serta pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran kini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus siap untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang di daerah masing-masing berdasarkan kewenangan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang ini juga dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pelayanan tera/tera ulang di daerah dikenakan tarif biaya yang disebut retribusi pelayanan jasa umum.

Namun yang menjadi permasalahan sekarang, di seluruh Indonesia baru terbentuk 64 (enam puluh empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri.

16 Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal
17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Padahal menurut data dari situs Kementerian Dalam Negeri, sampai saat ini terdapat 511 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 1 (satu) UPTD Metrologi Legal yang berada di tingkat Provinsi, yaitu UPTD Balai Pelayanan Kemetrolgian Provinsi Sumatera Selatan.

Maka, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat oleh Pelayanan Pemerintah Daerah yang merupakan tugas dan fungsi utama Pemerintah Daerah, Dan untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan harus menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di daerah masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1985

Nasrul Isa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal, FISIP UI, 2000, Tesis

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014

Puska Dagri, Kajian Sistem Metrologi Legal, Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2007

Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesi, Jakarta, 1994

Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tera/Tera Ulang, Palembang, 2017

Website

http://sppk.kemendag.go.id/sipmn/informasi/jumlah_uttp?page=60

<http://usmanmuthalib.blogspot.co.id/2015/02/kabupatenkota-kini-ujung-tombak-tertib.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

